

## Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Bayi Tabung Dalam Perspektif Fikih Syafi'i

Teuku Irsyadi<sup>1</sup>

[1teukuirsyadi0@gmail.com](mailto:teukuirsyadi0@gmail.com)

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Submitted July 05, 2024

Accepted August 01, 2024

Published December 31, 2024

#### Keywords:

Inheritance Rights

Test-Tube Babies

Fikih Syafi'i

### ABSTRACT

A child resulting from artificial insemination or IVF is a child born due to the process of fusion of sperm and ovum without sexual intercourse, then processed in the tube (outside the uterus), after fertilization occurs and the embryo or zygote is sown into the woman's uterus. The problem in this study concerns the right of inheritance of IVF children. This study is a literature study using qualitative methods that produce descriptive data. The source of data is in the form of secondary data obtained from the results of research and several previous journals related to this study. The sources of secondary data that the author uses in this study are various books and books of contemporary jurisprudence related to this research problem. As for the results of this study, the practice of IVF can be classified into two kinds, namely the practice of IVF in accordance with the Shari'a and not in accordance with the Shari'a. As for the practice of IVF in accordance with the Shari'a, that is, if the seed comes from a legitimate husband and wife, then the child from the results of the practice of IVF can inherit from both parents by Islamic Family Law. As for the practice of IVF yang tidak in accordance with Shari'a Islamic Family Law the child from the results of the practice of IVF can not inherit from his father but can inherit from the mother who has given birth to child.

### ABSTRAK

Anak hasil inseminasi buatan atau hasil bayi tabung adalah anak yang terlahir disebabkan oleh proses perpaduan sperma dan ovum tanpa ada hubungan seksual, kemudian diproses di dalam tabung (luar rahim), setelah terjadi pembuahan lalu embrio atau zigote disemaikan ke rahim perempuan. Permasalahan dalam penelitian ini menyangkut dengan hak kewarisan anak hasil bayi tabung. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian dan beberapa jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber-sumber data skunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berbagai kitab dan buku-buku fiqh kontemporer yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu praktik bayi tabung dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu praktik bayi tabung yang sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan syariat. Adapun praktik bayi tabung yang sesuai dengan syariat yaitu jika benihnya berasal dari suami istri yang sah, maka anak dari hasil praktik bayi tabung dapat mewarisi dari kedua orang tuanya secara hukum keluarga Islam. Adapun praktik bayi tabung yang tidak sesuai dengan syariat secara hukum keluarga Islam anak dari hasil praktik bayi tabung tersebut tidak dapat mewarisi dari ayahnya akan tetapi dapat mewarisi dari ibu yang telah melahirkannya.

#### Kata Kunci:

Hak Waris

Bayi Tabung

Fikih Syafi'i



## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan secara naluriah selalu menginginkan kehidupan rumah tanggayang didasarkan pada perkawinan yang sah. Perkawinan antara manusia selalu dilandasi oleh rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, agar dalam mengarungi bahtera perkawinan selalu hidup bahagia.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah *ta'ala* dalam surat Ar-Rum [30] ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum [30]: 21).<sup>2</sup>

Terkait ayat di atas, Imam al-Baidhawi dalam kitab *Anwār al-tanzīl wa asrār al-ta'wīl* mengutip sebuah pendapat yang menjelaskan bahwa maksud dari mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga adalah kebahagiaan berhubungan badan antara suami istri dan memperoleh keturunan. Berikut penjelasan beliau:

المودة كناية عن الجماع والرحمة عن الولد كقوله تعالى: ورحمة منا.<sup>3</sup>

Artinya: “Mawaddah adalah kinayah dari jima’ (hubungan badan suami istri), sedangkan rahmah adalah kinayah dari anak keturunan, sebagaimana pada firman Allah *ta'ala: wa rahmatan minna*”.

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), hal.407.

<sup>3</sup>Nashiruddin Abdullah Ibn Umar al-Baidhawi, *Anwār al-tanzīl wa asrār al-ta'wīl*, Jd.IV, (Beirut: dar ihya' turats, 1418), hal. 204.

Manusia yang telah melaksanakan perkawinan pada hakikatnya selalu menginginkan adanya keturunan atau anak dalam kehidupan rumah tangganya. Keinginan untuk memperoleh keturunan oleh pasangan suami-istri merupakan naluri alamiah manusia untuk melestarikan hidupnya. Tanpa adanya suatu keturunan, manusia pasti akan punah. Adanya keturunan atau anak dalam keluarga merupakan ciri keluarga sempurna. Oleh karena itu, kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga selalu ditunggu oleh setiap pasangan suami-istri.

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu dinantikan dan diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak di lingkungannya akan timbul rasa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, namun hal ini akan terbalik mana kalah jika salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan, hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan yang sangat beralasan, karena kehadiran anak seperti merupakan suatu keharusan dan kebanggaan dalam keluarga.<sup>4</sup>

Namun, adakalanya pasangan suami-istri sulit sekali memperoleh keturunan. Hal ini disebabkan banyak faktor, dapat dari kondisi suami maupun kondisi istri yang tidak memungkinkan memiliki keturunan akibat gangguan salah satu alat reproduksi atau yang lainnya. Seiring dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), banyak sekali bermunculan teknologi-teknologi baru khususnya di bidang kedokteran. Pada masa ini sekarang telah berkembang suatu metode reproduksi bagi pasangan suami-istri yang tidak dapat memiliki keturunan akibat gangguan salah satu alat reproduksinya. Metode tersebut dinamakan metode bayi tabung.<sup>5</sup>

Bayi tabung merupakan suatu proses dengan cara mengambil sperma laki-laki dan ovum perempuan kemudian diproses dalam sebuah tabung (di luar rahim) setelah terjadi pembuahan, embrio dimasukkan ke dalam rahim perempuan kembali.<sup>6</sup> Bayi tabung dalam istilah ilmiah, baik secara fisiologi maupun genekologi yaitu usaha manusia untuk membuahkan ovum perempuan di luar tubuh perempuan.<sup>7</sup> Fakta yang ada, program bayi

---

<sup>4</sup>Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal.729

<sup>5</sup>Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal.729

<sup>6</sup>Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal.729

<sup>7</sup>Ali Akbar, *Seksualita ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Mantik, 2000), hal.48

tabung (dan teknologi-teknologi medis yang menyertainya) dilakukan sebagai terobosan terhadap masalah usia pasutri. Sementara, sebagaimana kesuburan alami yang menurun seiring bertambahnya usia, peluang pasutri untuk berhasil dalam program bayi tabung juga dapat dipengaruhi oleh usia mereka.

Data statistik dari CDC, misalnya, menunjukkan bahwa bagi wanita di bawah usia 35 tahun, peluang keberhasilannya untuk melahirkan bayi lewat program bayi tabung adalah sebesar 33 persen. Bagi wanita berumur 38 hingga 40 tahun, tingkat keberhasilan turun menjadi hampir setengahnya, yaitu hampir 17 persen. Sedangkan bagi wanita berusia 43 hingga 44 tahun, angka kelahiran hidup per siklus hanya 3 persen. Karena itulah, pada saat pasutri memutuskan untuk menempuh program bayi tabung, idealnya adalah mereka memiliki pengetahuan tentang layanan-layanan lainnya di bidang program kehamilan berbantu. Antara lain menggabungkan program bayi tabung dengan pemanfaatan bank sperma, bank sel telur, dan bank embrio. Juga ada sekian banyak langkah yang dapat diikhtiarkan agar pasutri dapat menyiasati waktu sehingga sesuai dengan rencana-rencana hidup mereka lainnya. Bahkan kami menyarankan agar setiap calon pasutri juga dapat meluangkan waktu untuk berkonsultasi tentang seluk-beluk perencanaan kehamilan agar memiliki kesiapan lebih matang lagi.

Seorang anak yang terlahir dari hasil perkawinan suami istri merupakan kebanggaan bagi kedua orang tuanya sekaligus akan menjadi ahli waris mereka di kemudian hari. Namun, persoalan waris seringkali menjadi krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya ternyata keserakahan dan ketamakan manusia, di samping karena kekurangtahuan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum pembagian waris. Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak, dan adil. Agama Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara', seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisannya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan dewasa.<sup>8</sup>

Perkembangan zaman yang semakin modern melahirkan pemikiran modern seseorang tentang suatu ilmu dan perbedaan pendapat dalam memahami suatu ilmu.

---

<sup>8</sup>Muhammad Alî al-Shâbûnî, *Al-Mawarits fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. I; (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hal.40

Seorang isteri melahirkan seorang anak, dewasa ini dapat dilakukan tanpa adanya hubungan badan antara suami isteri, namun hanya cukup dengan menyuntikkan benih dari seorang laki-laki ke dalam rahim sang isteri atau yang diistilah dengan bayi tabung. Sehubungan dengan distribusi warisan, kiranya hal ini menjadi problema besar di kemudian harinya, dimana anak yang terlahir dari hasil bayi tabung perlu dipertimbangkan hak kewarisannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana hubungan nasab anak hasil bayi tabung dalam perspektif Fikih Syafi'i? Dan bagaimana hak waris anak hasil bayi tabung dalam perspektif Fikih Syafi'i.

## **METODE PENELITIAN**

Mengingat objek penelitian ini adalah mengenai teks-teks kitab dan buku-buku tentang hak waris anak hasil bayi tabung, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>9</sup> yaitu: serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yaitu berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa buku dan kitab bermazhab Syafi'i, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian atau jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan non hukum yang berupa kamus-kamus dan ensiklopedi umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian dan Kedudukan Nasab dalam Fikih Syafi'i**

Secara etimologis, kata *nasab* (نسب) berarti keturunan, garis darah, atau hubungan genealogis antara seseorang dengan leluhurnya. Dalam terminologi fikih, *nasab* diartikan sebagai hubungan kekerabatan yang diakui oleh syariat Islam

---

<sup>9</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 3.

antara seorang anak dengan orang tua yang melahirkannya melalui akad pernikahan yang sah.<sup>10</sup> Nasab bukan hanya persoalan biologis, melainkan juga berdimensi hukum dan sosial, karena ia menjadi dasar dalam penetapan hak dan kewajiban antaranggota keluarga – termasuk hak waris, perwalian, dan nafkah.

Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmū'* menjelaskan bahwa “nasab ditetapkan dengan sebab pernikahan yang sah atau dengan pengakuan ayah terhadap anak yang lahir dari hubungan yang tidak diketahui nasabnya, selama tidak bertentangan dengan bukti lain.”<sup>11</sup> Artinya, pengakuan (*iqrār*) dapat menjadi dasar penetapan nasab apabila tidak terdapat unsur kebohongan atau penipuan terhadap hak orang lain.

Mazhab Syafi'i menolak segala bentuk hubungan yang menyebabkan percampuran nasab (*ikhtilāt al-ansāb*). Prinsip ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw. yang artinya: “Barang siapa menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, atau mengaku sebagai bagian dari suatu kaum yang bukan kaumnya, maka ia mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.”<sup>12</sup>

Hadis tersebut menegaskan pentingnya menjaga kemurnian garis keturunan sebagai bagian dari *maqāsid al-syarī'ah*, yakni perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, setiap praktik medis atau sosial yang berpotensi mencampurkan nasab dianggap melanggar prinsip dasar hukum Islam.

Dalam Mazhab Syafi'i, terdapat tiga cara utama untuk menetapkan nasab seseorang:<sup>13</sup>

1. **Melalui pernikahan yang sah (*nikāḥ ṣaḥīḥ*)** – yaitu hubungan antara suami dan istri yang sah secara syariat, dan anak lahir dalam jangka waktu minimal enam bulan setelah akad nikah.
2. **Melalui pengakuan (*iqrār*)** – seorang laki-laki mengakui bahwa anak tertentu adalah keturunannya, dengan syarat tidak ada bukti yang menolak pengakuan itu.

---

<sup>10</sup> Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, Jilid XIII (Beirut: Dar Sadir, 1990), h. 230.

<sup>11</sup> Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz XVII (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 125.

<sup>12</sup> HR. al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Farā'id, No. 6768.

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 264.

3. **Melalui kesaksian atau bukti (bayyinah)** – yakni adanya bukti yang sah secara hukum bahwa seorang anak adalah hasil hubungan antara ayah dan ibu yang sah.

Kaidah yang sangat terkenal dalam Fikih Syafi'i adalah: "*Al-walad lil firāsy wa lil-'āhir al-ḥajar*" (Anak itu milik ranjang [suami sah], dan bagi pezina adalah batu).<sup>14</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim serta menjadi dasar kuat bahwa nasab anak hanya dapat dikaitkan kepada suami yang sah. Anak hasil hubungan di luar nikah, meskipun secara biologis dapat dibuktikan, tetap tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki tersebut dalam hukum Syafi'i. Dengan demikian, penetapan nasab tidak semata-mata berdasarkan hubungan biologis, tetapi berdasarkan legitimasi hukum nikah.

### **Sebab kewarisan dalam Islam**

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu; *Al-Irs*, adalah bentuk masdar dari kata *wariṣa*, *yariṣu*, *irṣan*. Bentuk masdarnya bebrupa kata *irṣan*, *wirṣan*, *turāṣan*, dan *wirāṣatan*. Kata-kata itu berasal dari kata *wariṣa* yang memiliki arti perpindahan kepemilikan harta, atau perpindahan harta pusaka dari seseorang kepada ahli waris yang ditinggalkan.<sup>15</sup> Kata *al-irṣ* juga semakna dengan kata *mīrās*, *turās*, dan *tirkah*, yang artinya harta pusaka.<sup>16</sup>

Untuk seseorang mendapatkan warisan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu syarat-syarat dalam waris mewarisi. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang *mafqud* (hilang)
- b. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan

---

<sup>14</sup> HR. al-Bukhari dan Muslim, lihat juga Al-Nawawi, *Syarḥ Muslim*, Jilid X (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1987), h. 33.

<sup>15</sup>Ali parman, *Kewarisan dalam al-qur'an: suatu kajian dengan pendekatan tafsir tematik*, (Jakarta: Raja grafindo persada,1995), hal. 23

<sup>16</sup>Kamaluddin Nurdin Marjuni, *Kamus Syawarifiyyah: Kamus modern sinonim Arab-Indonesia* (Ciputat : Ciputat press grouf , 2009), hal. 45

- c. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.<sup>17</sup>

Adapun sebab-sebab yang menyebabkan terhalangnya seseorang menerima waris yaitu :

- a. Sebab membunuh

Misalnya anak yang membunuh ayahnya ia tidak dapat menerima warisan dari ayahnya yang dibunuh itu, demikian pendapat Jumhur Ulama. Dasar hukum yang menetapkan pembunuhan sebagai halangan mewarisi ialah hadits Nabi SAW. dan Ijma' para sahabat. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata :

القاتل لا يرث

Artinya : "Pembunuh tidaklah memperoleh harta warisan".

Dilarangnya membunuh untuk mewarisi, seperti dilarangnya orang yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan warisan dalam kisah yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 72.

- b. Sebab Perbudakan (hamba sahaya)

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya, sebab jika ia mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikannya. Ketentuan ini berlaku bagi status hamba sahaya, baik hamba sahaya murni atau yang *mudabbar*, yaitu seorang hamba sahaya yang oleh majikannya dikatakan "jika saya telah meninggal kelak engkau akan merdeka". Atau hamba sahaya yang *mukattab*, yaitu hamba sahaya yang dapat dimerdekakan dengan cara membayar kepada majikannya secara angsuran paling sedikit dua kali, misalnya si majikan mengatakan "jika engkau mau membayar sekian dengan mengangsur paling sedikit dua kali, maka engkau akan merdeka".<sup>18</sup>

- c. Sebab Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya,

---

<sup>17</sup>Drs. hal. Suparman Usman, S.H, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal. 24

<sup>18</sup>Drs. Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, tth), hal. 30

agamanya orang yang mewarisi itu kafir, sedangkan yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisinya. Rasulullah Saw bersabda:

لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم ( متفق )

Artinya : “Seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hal berbeda agama ini, orang yang murtad juga termasuk dalam kategori berbeda agama, sehingga dapat menjadi penghalang dalam pewarisan. Menurut Jumhur fuqaha, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah, ia tidak mewarisi dari kerabatnya yang murtad. Menurut golongan ini, tidak boleh waris mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir. Orang murtad berarti keluar dari Islam, yang berarti ia menjadi kafir, maka hartanya menjadi rampasan bagi orang Islam. Rampasan yang dimaksud adalah harta orang yang murtad menjadi hak ahli warisnya yang Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali, dan Ibnu Mas'ud.

### **Kedudukan Hak waris Anak Hasil Bayi tabung Menurut Fikih Syafi'i**

Hukum Keluarga Islam memandang bayi tabung sebagai salah satu pembahasan kontemporer dikarenakan merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral dalam dunia kedokteran. Sains akan berkembang dengan baik dan memiliki nilai-nilai luhur jika berada ditangan yang memiliki agama, beriman serta etika yang baik. Kaidah syariah menjadi pemandu etika dalam penggunaan teknologi sains modern sehingga perlu untuk meninjau kembali tentang pemberian waris berdasarkan pada kedudukan masing-masing sebagaimana yang telah termaktub dalam alQur'an dalam surah al-Ahzab ayat 6 Allah berfirman :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya : “ Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang

mempunyai hubungan darah satu sama lain berhak (waris mewaris) di dalam kitab Allah SWT dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah”

Kedudukan anak menjadi hal sangat penting dalam hal kewarisan, termasuk anak yang dilahirkan dari proses hasil bayi tabung. Kedudukan hak waris terhadap anak yang dilahirkan dari proses hasil bayi tabung tergantung dari sperma dan ovum yang digunakan oleh pasangan suami istri sebelum di transplantasikan ke dalam Rahim si ibu. Maka untuk dapat mengetahui terkait hak waris terhadap anak dari proses hasil bayi tabung perlu terlebih dahulu dilihat asal usul sperma dan ovum dari kedua pasangan tersebut. Berikut penulis uraikan klasifikasi terkait asal usul ovum dan sperma sebagai penentu dalam memperoleh hak waris.<sup>19</sup>

1. Jika benihnya berasal dari suami istri yang sah, dilakukan proses Fertilisasi in vitro, transfer embrio dan diimplantasikan ke dalam rahim istri maka anak tersebut baik secara biologis maupun Hukum keluarga Islam mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewarisi dengan kedua orang tuanya.
2. Jika ketika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya di saat ibunya telah bercerai hidup dari suaminya maka anak itu bukan anak sah. Akibatnya tidak memiliki hubungan mewarisi dengan ayahnya.
3. Jika embrio dari pasangan suami istri yang sah diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain baik yang bersuami maupun yang tidak bersuami, maka secara Hukum keluarga Islam anak itu bukanlah anak sah dari pasangan penghamil. Akibatnya tidak memiliki hubungan mewarisi dengan ayahnya.
4. Jika salah satu benihnya berasal dari donor:
  - a. Jika suami mandul dan istrinya subur, maka dapat dilakukan fertilisasi in vitro transfer embrio dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur istri akan dibuahi dengan sperma dari donor didalam tabung petri dan

---

<sup>19</sup> Octa Dwienda Ristika dan Widyo Juliarti, *Prinsip Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 121-122.

setelah terjadi pembuahan diimplantasikan ke dalam rahim istri. Anak yang dilahirkan tidak memiliki status hukum yang sah secara hukum keluarga Islam. Akibatnya tidak memiliki hubungan mewarisi dengan ayahnya.

- b. Jika semua benihnya dari donor. Jika sel sperma maupun sel telurnya berasal dari orang yang tidak terikat pada perkawinan, tapi embrio diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita yang terikat dalam perkawinan maka anak yang lahir tidak mempunyai status anak yang sah dari pasangan suami istri. Akibatnya tidak memiliki hubungan mewarisi dengan ayahnya.

Paparan di atas memberikan indikasi bahwa praktik bayi tabung dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu praktik bayi tabung yang sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan syariat. Adapun praktik bayi tabung yang sesuai dengan syariat yaitu Jika benihnya berasal dari suami istri yang sah, maka anak dari hasil praktik bayi tabung dapat mewarisi dari kedua orang tuanya secara hukum keluarga Islam. Hal ini dikarenakan hak waris bayi tabung ditentukan oleh status hukumnya sebagai anak sah atau tidak.

Bayi tabung dari sperma dan sel telur pasangan suami istri sah yang ditanamkan di rahim sang istri memiliki hak waris penuh dari kedua orang tuanya. Dikarenakan anak dari hasil bayi tabung yang berasal dari sperma suami dan ovum istrinya serta embrionya yang ditransplantasikan ke dalam rahim istrinya sama saja dengan anak yang dilahirkan melalui proses alamiah (melalui hubungan seksual) yang membedakan hanyalah proses terjadinya anak.

Adapun praktik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum selain dari suami istri yang sah dan Rahim istri yang sah maka dikategorikan praktik bayi tabung tidak syar'i. Anak dari hasil bayi tabung ini akan menyamakan status nasab anak dari kedua orang tuanya. Dan anak dari hasil bayi tabung yang tidak syar'i ini, hanya memiliki hubungan dengan perempuan yang melahirkannya saja. Dengan demikian secara hukum keluarga Islam anak dari hasil praktik bayi tabung

tersebut tidak dapat mewarisi dari ayahnya akan tetapi dapat mewarisi dari ibu yang telah melahirkannya .

Hal ini dikarenakan anak dari hasil bayi tabung hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang telah melahirkannya. Hal ini sesuai dengan fatwa ulama Cairo yang penulis kutip yaitu : “bayi tabung yang dilakukan dengan bantuan donor sperma atau ovum ( sel telur) donor, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina (prostitusi) dan sebagai akibat hukumnya anak hasil bayi tabung tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.<sup>20</sup> Fatwa ini sangat sesuai dengan firman Allah dalam surat almujudalah ayat 2 yaitu ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Ayat ini memberikan indikasi bahwa perempuan yang melahirkan anaklah yang berhak menjadi ibu dari anak yang telah melahirkannya dikarenakan memiliki hubungan hukum. Begitu juga dalam hal kewarisan, jadi anak dari hasil bayi tabung yang tidak syar’i hanya berhak mewarisi dari ibunya saja.

Dalam hukum waris Islam, dasar pewarisan adalah hubungan *nasab*, *perkawinan*, dan *wala’* (*perwalian karena pembebasan budak*).<sup>21</sup> Dalam konteks modern, faktor nasab dan perkawinan adalah dua dasar utama yang relevan. Menurut Imam al-Syafi’i, hak waris muncul sebagai akibat langsung dari hubungan nasab yang sah. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, sehingga berhak mendapatkan warisan dari keduanya. Sebaliknya, anak yang tidak memiliki nasab yang sah kepada ayahnya hanya memiliki hak waris dari ibunya dan keluarga pihak ibu.<sup>22</sup>

Al-Nawawi menyebutkan dalam *Rawḍat al-Ṭālibīn*: “Anak yang lahir dari perzinaan tidak mempunyai hak waris terhadap laki-laki yang menzinai ibunya, karena tidak ada ikatan nasab yang diakui syara’.”<sup>23</sup> Dengan demikian, fikih Syafi’i menegaskan bahwa **nasab yang sah menjadi prasyarat mutlak bagi hak waris**. Ini

---

<sup>20</sup> Mahmud syaltut, *Al Fatawa*, Cairo : Darul Qalam, hal. 326.

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VIII, h. 20.

<sup>22</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz VII, h. 14.

<sup>23</sup> Al-Nawawi, *Rawḍat al-Ṭālibīn*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 78.

juga berlaku dalam kasus anak hasil bayi tabung, di mana keabsahan hubungan biologis harus diikuti oleh keabsahan syar'i agar nasab dan hak waris dapat ditetapkan.

## KESIMPULAN

Perkembangan teknologi reproduksi modern seperti bayi tabung (*in vitro fertilization*) memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan. Namun demikian, dari perspektif Fikih Syafi'i dan Hukum Keluarga Islam, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga menyangkut aspek nasab dan kewarisan yang merupakan bagian dari perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam Fikih Syafi'i, nasab hanya dapat ditetapkan melalui pernikahan yang sah, pengakuan yang tidak bertentangan dengan bukti, atau melalui bukti hukum yang jelas. Prinsip dasar "*al-walad lil firāsy*" menegaskan bahwa anak hanya dapat dinasabkan kepada suami sah, dan segala bentuk praktik yang menyebabkan pencampuran nasab harus dihindari. Karena itu, metode bayi tabung harus diatur secara ketat agar tidak menyebabkan *ikhtilāṭ al-ansāb* (pencampuran garis keturunan).

Terkait hak waris, Islam mensyaratkan adanya hubungan nasab yang sah antara pewaris dan ahli waris. Oleh karena itu, kedudukan anak hasil bayi tabung sangat ditentukan oleh sumber sperma, ovum, dan rahim tempat embrio ditanamkan. Berdasarkan prinsip Fikih Syafi'i, beberapa ketentuan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apabila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan embrio ditanamkan dalam rahim istri, maka anak tersebut adalah anak sah dan memiliki hak waris penuh dari kedua orang tuanya. Praktik ini dibolehkan dan dianggap sesuai syariat.
2. Jika embrio ditanamkan setelah pasangan bercerai, maka anak tidak dapat dinasabkan kepada mantan suami, sehingga tidak memiliki hak waris darinya.

3. Jika embrio pasangan sah ditanamkan dalam rahim perempuan lain (surrogate mother), maka anak tidak sah dinasabkan kepada suami-istri pemilik benih. Anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan yang melahirkannya, sehingga hanya berhak mewarisi dari ibu kandung (melahirkan).
4. Bayi tabung yang melibatkan donor sperma atau donor ovum dipandang haram dan dianalogikan dengan zina, karena menyebabkan pencampuran nasab. Anak yang lahir dari metode ini:
  - a) Tidak memiliki nasab dengan ayah donor,
  - b) Tidak memiliki hak waris dari ayah,
  - c) Hanya memiliki hubungan nasab dan waris dengan ibu yang melahirkannya.

Dengan demikian, status hukum anak hasil bayi tabung bergantung pada kejelasan dan keabsahan sumber benih dan rahim yang digunakan. Dalam Fikih Syafi'i dan hukum keluarga Islam, keabsahan nasab merupakan syarat mutlak bagi hak kewarisan. Praktik bayi tabung yang sesuai syariat memberi kedudukan penuh bagi anak sebagai ahli waris, sedangkan praktik yang tidak sesuai syariat menyebabkan hilangnya hak waris dari pihak ayah dan hanya menyisakan hubungan waris dengan ibu yang melahirkannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa teknologi reproduksi modern dapat diterima dalam Islam selama tetap menjaga prinsip dasar syariat, terutama terkait kejelasan nasab, keabsahan pernikahan, dan perlindungan terhadap keturunan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam sistem kewarisan Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Kairo: Darul Hadis, 2009).
- Ali Akbar, *Seksualita ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Mantik, 2000)
- Ali parman, *Kewarisan dalam al-qur'an: suatu kajian dengan pendekatan tafsir tematik*, (Jakarta: Raja grafindo persada,1995)
- Al-Nawawi, *Rawḍat al-Ṭālibīn*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).

- Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011).
- Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, Jilid XIII (Beirut: Dar Sadir, 1990).
- Kamaluddin Nurdin Marjuni, *Kamus Syawarifiyyah: Kamus modern sinonim Arab-Indonesia* (Ciputat : Ciputat press group , 2009)
- Mahmud syaltut, *Al Fatawa*, Cairo : Darul Qalam, tt.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958).
- Muhammad Alī al-Shābūnī, *Al-Mawarits fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. I; (Jakarta: Dar Al-Kutub Al- Islamiyah, 2005)
- Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VII.
- Nashiruddin Abdullah Ibn Umar al-Baidhawi, *Anwār al-tanzīl wa asrār al-ta'wīl*, Jd.IV, (Beirut: dar ihya' turats, 1418)
- Octa Dwienda Ristika dan Widyo Juliarti, *Prinsip Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012)
- Suparman Usman, S.H, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VIII.
- Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz XVII (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).